



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,
DAN TEKNOLOGI

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI 2023





{ KATA PENGANTAR }

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung proses transformasi akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek melalui Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik maka akreditasi program studi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Kelembagaan kembali menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi dalam cakupan LAM yang akan menjalani proses akreditasi pada tahun 2023. Dengan adanya Program Bantuan Pemerintah ini akan meringankan beban keuangan pada perguruan tinggi swasta.

Panduan ini dibuat untuk memudahkan perguruan tinggi yang akan mengajukan akreditasi program studinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam panduan ini.

Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dalam menyusun dan merumuskan panduan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi. Semoga program bantuan pemerintah ini bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	4
B. TUJUAN	5
C. MANFAAT	5
D. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN	5
E. BENTUK BANTUAN	6
F. RINCIAN JUMLAH BANTUAN	6
G. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN	6
H. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	7
I. FORMAT USULAN BANTUAN	7
J. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN	7
LAMPIRAN	8



A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri baik untuk bidang akademik maupun non akademik. Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Lembaga akreditasi mandiri (LAM) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Saat ini terdapat 6 (enam) LAM yang dapat melaksanakan akreditasi prodi yaitu:

- a. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes);
- b. LAM Teknik;
- c. LAM Informatika dan Komputer (LAM Infokom);
- d. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAM SAMA);
- e. LAM Pendidikan; dan
- f. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAM EMBA).

Pendirian dan operasionalisasi lembaga- lembaga akreditasi mandiri ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya budaya mutu Pendidikan Tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan. Tantangan yang terus berkembang yang harus dihadapi oleh Pendidikan Tinggi di era globalisasi semakin menegaskan kebutuhan untuk menata mutu luaran dan capaian pembelajaran agar sesuai dengan standar mutu dan penyelenggaraan yang kian mendekati taraf keunggulan dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) mendukung proses transformasi akreditasi Prodi dari BAN-PT ke LAM yang terkait melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Direktorat Kelembagaan kembali menyelenggarakan program bantuan Transformasi Akreditasi Program Studi bagi Prodi yang akan menjalani proses akreditasi oleh LAM pada tahun 2023. Bantuan ini diberikan untuk pembayaran biaya APS sesuai kriteria dan anggaran yang tersedia, bagi Prodi yang masa berlaku akreditasinya akan habis pada tahun 2023. Penyaluran Bantuan ini akan



merujuk kepada 5 (lima) prinsip yaitu, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran.

B. TUJUAN

Tujuan dari Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi adalah membantu pembiayaan APS di 6 (enam) LAM melalui fasilitasi bantuan dana akreditasi. Program pendanaan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.

C. MANFAAT

Program ini merupakan salah satu program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek. Alokasi anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek.

Manfaat yang akan diperoleh dengan Program Bantuan Pemerintah ini adalah adanya bantuan biaya APS sarjana ke LAM yang akan meringankan beban keuangan pada Perguruan Tinggi yang mengajukan. Keringanan ini dapat dirasakan karena selama ini akreditasi program studi ke BAN-PT tidak berbayar. Besar bantuan dana APS sarjana ke LAM, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada petunjuk teknis ini.

D. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pendanaan ini adalah Perguruan Tinggi Swasta (Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi) yang menyelenggarakan program studi pada **program sarjana** di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek.

1. Program Studi (Prodi)

- a. prodi aktif pada program sarjana dengan-persentase laporan/data di PDDIKTI paling rendah 95% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau sejak prodi tersebut diberikan izin operasional;
- b. prodi yang memiliki akreditasi paling tinggi Baik Sekali atau B dengan masa akreditasi prodi yang akan berakhir pada tahun 2023;

2. Perguruan Tinggi

- a. perguruan tinggi yang belum terakreditasi dan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi paling tinggi Baik Sekali atau B;
- b. perguruan tinggi tidak sedang dalam proses perubahan bentuk atau penggabungan penyatuan;
- c. perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum;
- d. perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi administratif;
- e. dokumen kelayakan akreditasi berupa instrumen APS dalam status selesai

unggah ke LAM dan memiliki bukti pembayaran APS ke LAM sesuai besaran biaya APS di masing-masing LAM.

E. KRITERIA DAN PERSYARATAN

Telah mengajukan usulan APS ke LAM dan telah melakukan pembayaran untuk proses reakreditasi prodi ke LAM.

F. BENTUK BANTUAN

Bantuan yang diberikan melalui program ini dalam bentuk **dana penggantian sebagian (*partial reimburse*)** pada biaya APS yang telah dibayarkan oleh perguruan tinggi kepada LAM. Besaran bantuan yang diterima oleh Perguruan tinggi akan ditetapkan di dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek. Dalam usulan pendanaan APS, perlu disertakan bukti pembayaran biaya APS ke LAM yang dimaksud.

G. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

Besaran bantuan yang diberikan dalam bentuk dana ditentukan berdasarkan pada peringkat akreditasi perguruan tinggi, peringkat akreditasi Prodi, dan jumlah mahasiswa Prodi per tahun. Besaran dana yang akan diberikan tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Skema Besaran Bantuan APS

Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi								Besaran Bantuan
B*/Baik Sekali				C*/Baik/Belum Terakreditasi				
Jml Mhs Aktif PS/Angkatan Ganjil 2022-1		Peringkat APS		Jml Mhs Aktif PS/Angkatan Ganjil 2022-1		Peringkat APS		
>50	≤50	B*/Baik Sekali	C*/Baik	>50	≤50	B*/Baik Sekali	C*/Baik	
	✓		✓		✓	✓	✓	Rp50.000.000
✓			✓	✓		✓	✓	Rp40.000.000
✓	✓	✓						Rp30.000.000

Keterangan:

- **B*/C*** : Peringkat B dan C pada sistem peringkat akreditasi lama.
- **Baik dan Baik Sekali** : peringkat pada sistem peringkat akreditasi baru.
- **Jml** : Jumlah
- **Mhs** : Mahasiswa



H. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN

Tata kelola Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi dirancang dan dilaksanakan dengan tertib secara administratif dengan memperhatikan kelayakan kesiapan akreditasi dengan melampirkan bukti unggah dokumen APS lengkap dan bukti pembayaran APS ke LAM.

I. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Penetapan penerima bantuan didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Diktiristek.

J. FORMAT USULAN BANTUAN

Setiap Perguruan Tinggi yang mengajukan usulan Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi diwajibkan membuat usulan bantuan sesuai format terlampir dengan menyertakan lampiran lainnya (persyaratan pada bagian D).

Usulan tersebut dalam bentuk file elektronik diunggah melalui aplikasi pada tautan berikut: bantuanaps.kemdikbud.go.id.

K. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN

Jadwal pengajuan usulan dan proses evaluasi usulan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Undangan Pengajuan Usulan Bantuan/Sosialisasi Panduan Bantuan	14 Februari - 31 Maret 2023
2.	Pembukaan Registrasi Pengusul	Mei s.d September 2023
3.	Periode Unggah Usulan Bantuan	Mei s.d September 2023
4.	Evaluasi Usulan Bantuan	Juni s.d Oktober 2023
5.	Perbaikan Dokumen Usulan	s.d. 13 Oktober 2023
6.	Pengumuman Penerima Bantuan	Juli s.d Oktober 2023 Pengumuman penerima bantuan akan ada beberapa Batch



Lampiran 1. Format Surat Usulan Bantuan APS

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

Nomor : ...
Hal : Usulan Program Bantuan APS

Yth.

Direktur Kelembagaan
Direktorat Jenderal Diktiristek
Kemdikbudristek
Di Jakarta

Sehubungan dengan adanya program Bantuan Pemerintah Transformasi Akreditasi Program Studi pada Direktorat Kelembagaan yang diselenggarakan pada tahun 2023, bersama ini kami *Nama Perguruan Tinggi* mengusulkan program studi di bawah ini untuk bisa mengajukan bantuan Akreditasi Program Studi pada Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek, yaitu:

No.	Nama Program Studi	Jenjang	LAM	Tanggal Unggah Instrumen APS di LAM
1.
2.
dst.

untuk pengajuan bantuan tersebut di atas kami lampirkan dokumen kelengkapan beserta seluruh persyaratan kriteria penerima bantuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi Tahun 2023.

Demikian surat usulan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Program Studi ini kami sampaikan.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
(Rektor/Ketua)

ttd & stempel

(Nama Lengkap)
NIDN/NIK.



Lampiran 2. Format Surat Kesanggupan Mengikuti Akreditasi

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

SURAT PERNYATAAN

Nomor: ...

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ...
 NIDN/NIK : ...
 Jabatan : (Rektor/Ketua)
 Perguruan Tinggi : ...

No.	Nama Program Studi	Jenjang	LAM	Tanggal Unggah Instrumen APS di LAM
1.
2.
dst.

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengikuti seluruh peraturan dan rangkaian proses akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada siklus akreditasi tahun 2023.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
 (Rektor/Ketua)

ttd

(Nama Lengkap)
 NIDN/NIK.



Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Bermaterai

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

SURAT PERNYATAAN

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara ...
NIK : ...
Alamat : ...
2. Nama : ...
Jabatan : Rektor / Ketua
NIDN/NIK : ...
Perguruan Tinggi : ...
Alamat : ...

Bertindak untuk dan atas nama “**Nama Perguruan Tinggi**”, dengan ini menyatakan bahwa Nama Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan **Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi**:

1. tidak menyelenggarakan program dan aktivitas yang bertentangan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi seperti pelaksanaan program kelas jauh, ijazah palsu, menyelenggarakan program studi tanpa izin, dan aktivitas lain yang dilarang.
2. tidak sedang menghadapi masalah internal dan/atau tidak sedang konflik/dalam sengketa hukum.
3. tidak sedang dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.
4. tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk/penggabungan/ penyatuan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa hal-hal yang telah disebutkan di atas **terbukti tidak benar**, maka kami bersedia menerima seluruh sanksi dan akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengembalikan dana bantuan transformasi akreditasi program studi 2023 apabila kami telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menerima pencairan dana bantuan.



Demikian Pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk digunakan dalam rangka pengusulan proposal Program Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2023 serta dalam pelaksanaan program apabila perguruan tinggi kami ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Ketua Yayasan

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
Rektor/Ketua

ttd & stempel

Materai
ttd & stempel

(Nama Lengkap)

NIK.

(Nama Lengkap)

NIDN/NIK.

